



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0255/Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHAMIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak :

XXXXXX binti XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat

kediaman di Dusun XXXXX II RT.002 RW. 009

Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten

Magelang, selanjutnya disebut sebagai

"Penggugat";

Melawan:

XXXXXX binti XXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat

kediaman di Dusun XXXXX II RT.002 RW. 009

Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten

Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara, dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2013, telah mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama Mungkid yang telah terdaftar pada Kepaniteran Pengadilan Agama tersebut Perkara Nomor : 0255/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PA.Mkd, tanggal 30 Januari 2013 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Juni 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : Kk.11.08/10/Pw.01/08/2013 tanggal 20 Januari 2013;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai bulan September 2012;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. XXXXX umur 11 tahun ikut Penggugat
- 4 Bahwa padaa wal tahun 2010 rumah tangga penggugat mullai terjadi perselsihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak mau memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga dan poenggugta harus harus kerja agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi;
- 5 Bahwa setaip Penggugat minta uang untukm,kebutuhan rumah tangga maka tergugat tidak pernah mau memberikan penggugat sehingga rumah tangga penggugat d an tergugat terjadi pertengkaran;
- 6 Bahwa pada bulan september 2012 terjadi pertengkaran disebabkan yang samma sehingga penggugat pergi dari rumah Penggugat dans ekarang penggugat tinggal dirumah kakak yang bernama : XXXXX di XXXXX yang akibatnya pisah rumah sampai sekarang;
- 7 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka 3 bulan
- 8 Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat.

9 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

10 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXX binti XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan ;dalamsidang untk melakukan mediasi sedang untuk sidang berikutnya tergugat sudah tidak pernah lagi datang menghadap dalam persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mediasai dengan mediator Drs. H.ALI MAS'AD, namun gagal dan Majelis juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar, namun juga tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat hadir dalam persesidangan dan telah di panggil secara resmi dan patut sehingga hak jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah terlampaui dan di anggap telah menagkui dan membenarkan alasan gugatan pengugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa ;

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. NUR XXXXX Nomor: 1119110307640001 tanggal 23 Juni 2008 yang dikeluarkan Kantor Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang telah bermeterai dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya;(bukti P.1)
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.08/10/Pw.01/08/2013 Tanggal 20 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, yang telah bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

Bahwa bukti- tersebut bermeterai cukup, dan setelah diperiksa ternyata bukti-bukti tersebut di atas telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut :

Menimbang, bahwa saksi keluarga Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah didengar keterangannya sebagai berikut :

1. : XXXXX bin XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan , bertempat tinggal di Dusun XXXXX II RT.002 RW. 009 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai kakak kandung Penggugat;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah kakak kandungPenggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah 11 tahun yang lalu dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di tempat orang tua penggugat kemudian sejak bulan september 2012 tergugat pulang kerumah orang tuanya dan pisah dengan penggugat hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sering berselisih ketika tergugat curiga bahwa penggugat senang dengan laki laki lain dan tergugat tidak mau memberi nafkah pada penggugat.

Bahwa setelah pertengkaran tersebut tergugat pulang ke tempat kakaknya sendiri sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat

Bahwa saksi sebagai keluarga sudah tidak akan mendamaikan Penggugat dan Tergugat saksi menyerahkan kepada mereka berdua ,

Bahwa tergugat belum pernah menjemput penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa saksi keluarga Tergugat yang dihadirkan di persidangan telah didengar keterangannya sebagai berikut;

: XXXXX bin XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX II RT.002 RW. 009 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang tetangga Penggugat ;di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah lebih 10 tahun yang lalu dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di tempat orang tua penggugat
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian saksi mengetahui penggugat bertengkar dengan tergugat, ketika tergugat curiga bahwa penggugat senang dengan laki laki lain dan tergugat tidak mau memberi nafkah pada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertengkaran tersebut tergugat pulang di rumah kakaknya sendiri sejak September 2012 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke tempat penggugat .

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang lagi, sehingga Pengadilan tidak dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil dalilnya , kemudian mohon agar Pengadilan Agama Mungkid menjatuhkan putusannya :

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi dengan mediator Drs. H. ALI MAS'AD, namun gagal, demikian juga Majelis telah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P.2, maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkin, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama
Mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.1, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah keduanya telah kumpul baik (ba'daddukhul) telah dikaruniai seorang anak, serta selama itu pula keduanya belum pernah bercerai, sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan dalam perkara ini adalah bahwa sejak awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena curiga bahwa penggugat senang dengan laki laki lain dan tergugat tidak mau memberi nafkah pada penggugat. , dan puncaknya pada pada bulan September 2012 mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak saling komunikasi; dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat sudah tidak datang lagi dalam persidangan berikutnya setelah tergugat hadir dalam melakukan mediasi, sehingga telah dianggap mengakui dalil gugatan penggugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi keluarga Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan saling bersesuaian pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu curiga pada penggugatan dan sudah tidak mau lagi memikirkan kebutuhan keluarga baik kebutuhan sehari-hari maupun biaya anaknya lagi pula tergugat suka marah-marah, kemudian Tergugat pulang ke rumah kakaknya sampai sekarang empat bulan tidak saling komunikasi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut telah dapat ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau lagi memikirkan kebutuhan keluarga dan selalu menggantung orang tua; kemudian mereka berpisah tempat tinggal sejak September 2012 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dengan pisah tempat tinggal selama empat bulan tidak saling komunikasi menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang memuncak dan sulit diharapkan rukun kembali

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat atas diri Penggugat

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di langsungkan untu di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 571000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX binti XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu tiga belas Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh bulan Jumadil Akhir tahun seribu empat ratus tiga puluh empat Hijriyah, oleh Drs.H.NGATIRIN MH sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS,SH,MH. dan Drs. UMAR MUKMIN, yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.MUHROJI.SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H.NGATIRIN, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Drs. MUKHLAS,SH,MH.

Drs. UMAR MUKMIN.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya APP ; Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 4800.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Rp. 571.000 ,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)